




**PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Jend. Sudirman No.18 Telp.0532 21195

BAB I
PENDAHULUAN

A. Kedudukan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai unsur pelaksana teknis berkedudukan dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotaaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 06)
3. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam perubahan nomenklatur sebagai pengganti Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sbb :

1. Tugas Pokok Badan Kesbang dan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

2. Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan, perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- b. Penyusunan, perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- c. Penyusunan, perumusan kebijakan dan pengkajian masalah strategis;
- d. Koordinasi penyusunan program dan kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- e. Pembinaan tekhnis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan meliputi; Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta fungsi penunjang lainnya;

- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan dukungan teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana maksud di atas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kewenangan sbb .

- a. Koordinasi, penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan nilai-nilai sejarah ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila dan Karakter Bangsa;
- b. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan penanganan Konflik, Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Deteksi Dini, Pengembangan SDM di Bidang Intelijen, Bina Masyarakat, Perbatasan dan Tenaga kerja , Penanganan Konflik Pemerintahan, Konflik Sosial, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing;
- c. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan serta pembinaan penyelenggaraan ketahanan di bidang seni, budaya, fasilitasi dan koordinasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan, Pembauran Akulturasi Budaya, Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Masalah Penyakit Masyarakat dan Sosial Kemasyarakatan;
- d. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi pelaksanaan dan pembinaan serta pengawasan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;
- e. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi pelaksanaan dan pembinaan serta pengawasan ketahananlingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan, perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi,kebijakan dan ketahanan, kebijakan ormas dan perekonomian.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari .

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi ;
 - 2.1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlenegkapan
 - 2.3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Kepala Bidang terdiri dari .
 - 3.1. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa. membawahi ;

- ❖ Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
 - ❖ Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa
- 3.2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi ;
- ❖ Kepala Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik
 - ❖ Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu
- 3.3. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi ;
- ❖ Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - ❖ Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
- 3.4. Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, Membawahi ;
- ❖ Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
 - ❖ Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.

BAB II
PERENCANAAN STRATEGIK

A. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

- 1.1 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial untuk meningkatkan kewaspadaan nasional.
- 1.2 Meningkatkan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air
- 1.3 Meningkatkan wawasan dan pemahaman politik serta organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang sehat bagi masyarakat.
- 1.4 Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel

2. Sasaran

- 2.1. Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban yang kondusif serta pencegahan dan penanganan adanya konflik
- 2.2. Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan.
- 2.3. Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik
- 2.4. Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan
- 2.5. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

B. Strategi Pencapaian Tujuan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tujuan dan sasaran yang di tetapkan meliputi :

1. Kebijakan

- 1.1 Sosialisasi peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Kehidupan Beragama, Berbangsa, dan Bernegara.
- 1.2. Penguatan hubungan antar forum keagamaan dan forum lintas etnis
- 1.3. Peningkatan Pencegahan Tindak Kriminal
- 1.4. Sosialisasi peningkatan Pemahaman Politik Masyarakat
- 1.5. Penguatan kelembagaan kemasyarakatan
- 1.6. Meningkatkan Sistem Koordinasi Aparatur Kesbangpol.
- 1.7. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesbangpol.

2. Program

- 2.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 2.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 2.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 2.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 2.6. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
- 2.7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- 2.8. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 2.9. Program Pendidikan Politik Masyarakat.
- 2.10. Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Dan Lembaga Kemasyarakatan

3. Kegiatan

3.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1.) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2.) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3.) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas /Operasional
- 4.) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 5.) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 6.) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- 7.) Penyediaan alat tulis kantor
- 8.) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 9.) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 10.) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 11.) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

3.2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- 1.) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 2.) Pengadaan peralatan gedung kantor
- 3.) Pengadaan mebeleur
- 4.) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 5.) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 6.) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

- 3.3. Program peningkatan disiplin aparatur**
- 1.) Pengadaan peralatan gedung kantor
 - 2.) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - 3.) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- 3.4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**
- 1.) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- 3.5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
- 1.) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 2.) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 - 3.) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- 3.6. Program Pemeliharaan Kanfrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**
- 1.) Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
 - 2.) Pencegahan dan penanganan konflik sosial
- 3.7. Program Pengembangan wawasan Kebangsaan**
- 1.) Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
 - 2.) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
- 3.8. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan**
- 1.) Pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.
- 3.9. Program Pendidikan Politik Masyarakat**
- 1.) Penyuluhan kepada masyarakat
 - 2.) Forum-forum diskusi politik
- 3.9. Peningkatan Kapasitas Organisasi Dan Lembaga Kemasyarakatan**
- 1.) Pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat
 - 2.) Monitoring evaluasi dan pelaporan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

(1)	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Klnerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Hubungan antar daerah	13*	Frekuensi kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2018	<i>Tidak memiliki MoU Kerjasama dengan daerah lain.</i>	-	Semua SKPD yang memiliki MoU kerjasama dengan daerah lain
		Penghargaan	42*	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2018.	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2018	<i>Tidak ada menerima Penghargaan dari Pusat selama Tahun 2018</i>	-	Semua SKPD yang menerima penghargaan dari pusat Tahun 2018

*) Diisi jika SKPD terkait memiliki Mou Kerjasama dengan dengan daerah lain

*) Diisi jika SKPD terkait menerima penghargaan dari Pusat

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : KOTAWARINGIN BARAT

NAMA SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

(1)	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	$\frac{12}{10} \times 100\%$	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 12 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak – 12 program	83,33 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada 2 (dua) yang terdiri dari: 1. SOP ttg Penerbitan SKT Ormas dan LSM 2. SOP ttg Penerbitan Surat Ijin Penelitian 3. Dst -----	Ada 2 (dua) SOP / Tidak Ada :	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak <i>tidak ada</i> . - PERDA yang seharusnya, sebanyak <i>tidak ada</i>	(Tidak ada) Acuannya pada Peraturan Perundang-undangan	1. SPM Kesehatan 2. SPM Sosial 3. SPM Pendidikan 4. SPM Lingkungan Hidup 5. SPM BKKBN 6. SPM Pemberdayaan Perempuan.

¹ Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPND terkait.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	$\frac{14}{17} \times 100 \%$	- Jabatan yang ada sebanyak --- 14 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 17	82,35 %	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2018.
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD		Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	tidak ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2018.
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak 28 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak ---- personil	BKD atau Bagian Kepegawaian	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2018. PNS = 28
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	$\frac{10}{14} \times 100 \%$	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 10 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 14 org.	71,43 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	$\frac{14}{17} \times 100 \%$	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14 org. - Jabatan yang ada, sebanyak --- 17 jbt.	82,35 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra - SKPD 2. Renja - SKPD 3. RKA - SKPD .	3 jenis dokumen	
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD		10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	$\frac{0}{10} \times 100\%$	- Program RKPD yang TIDAK diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 0 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10 program	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja-SKPD ybs.	
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD		11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	$\frac{10}{10} \times 100\%$	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2018 dan Renja-SKPD ybs.	
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran		12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	$\frac{10}{10} \times 100\%$	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 10 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 10 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2018 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2018.	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	$\frac{5.831.939.000}{1.378.848.712.000} \times 100\%$	Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 5.831.939.000 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.378.848.712.000	0,42 %	Mengacu APBD tahun 2018 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	$\frac{109.250.000}{5.831.939.000} \times 100\%$	Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.109.250.000 Total Belanja SKPD, sebesar Rp. . 5.831.939.000	1,87 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	$\frac{20.250.000}{1.862.349.000} \times 100\%$	Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 20.250.000 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.862.349.000	1,09 %	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	$\frac{20.250.000}{5.831.939.000} \times 100\%$	total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 20.250.000 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 5.831.939.000	0,35 %	
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Lap. Ikhtisar Kinerja SKPD 2. Lap. Semesteran 3. Lap. Akhir Tahun	Ada sebanyak 3 Jenis : - Neraca - LRA - CaLK	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada	' Tanah (Sertifikat) ' Mobil (STNK/BPKB) ' Sepeda Motor (STNK/BPKB)	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	$\frac{3}{223} \times 100\%$	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 3 asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 223 – asset (Rp. 768.061.569).	1,35 %	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana masyarakat / partisipasi	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di Mass Media 3. Papan data penyuluhan 4. Pos pengaduan/Kotak saran	Jumlah sebanyak 4 jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

Pangkalan Bun, Januari 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KAB. KTW. BARAT


H. MUVELAN, S.Sos
NIP. 19600215 198203 1 013

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN: KOTAWARINGIN BARAT

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN WAJIB						
19	Kesbang & Politik	62	Kegiatan pembinaan politik daerah	1. Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat	1 Kegiatan	Laporan kegiatan tersedia
		63	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1. Pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat	1 Kegiatan	Laporan kegiatan tersedia

Pangkalan Bun, Januari 2019
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB.KTW.BARAT

H. MUDELAN, S.Sos
19600215 198203 1 013

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BIDANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN KEWASPADAAN NASIONAL **TAHUN 2018**

PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT KEAMANAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN

A. LATAR BELAKANG

Secara demografis kondisi wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki penduduk yang bertempat tinggal tetap sebanyak ±295.349 jiwa (Sumber : Buku Badan Pusat Statistik Kab. Kobar "Kotawaringin Barat dalam Angka 2018 ") dengan keberagaman suku, agama, ras dan golongan (SARA). Sedangkan secara geografis wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki luas wilayah sebesar 10.759 km². Luas wilayah tersebut diatas berbatasan dengan sebelah utara dengan Kabupaten Lamandau, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamandau dan Sukamara. Kondisi demografis tersebut menyimpan potensi konflik sosial, disintegrasi berlatar belakang SARA, gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri memiliki tujuan menjaga keutuhan bangsa, mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, memperkokoh NKRI, meningkatkan kehidupan demokrasi, dan melindungi masyarakat dari ancaman keamanan, ketentraman dan ketertiban. Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri memiliki peran dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik sosial, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, partisipasi politik, pendidikan politik, pengembangan budaya politik, membina keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Akhirnya muara dari penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah stabilitas sosial politik dan terjaminnya keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Stabilitas sosial politik adalah kestabilan atau situasi yang kondusif di bidang sosial politik sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan baik, masyarakat bisa melakukan aktivitasnya dengan baik, dan program-program serta kebijakan pemerintah bisa dilaksanakan secara optimal. Sedangkan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

B. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 73);
 17. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72);
 18. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 300/20/Kesbang.II/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat;
 19. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 19 Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018;
 20. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 20 Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018;
 21. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 21 Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Non Government Organization (NGO) dan Lembaga Asing Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018;
 22. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor :900/07/II/DPA-SPKD/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018;

23. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor :900/07/II/DPPA-SPKD/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud
Maksud dari Program Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan pada Bidang Penanganan konflik dan Kewaspadaan Nasional adalah untuk mengoptimalkan Koordinasi antara Pimpinan Daerah dan Forkopimda serta Aparat Keamanan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. Tujuan
Terciptanya keamanan dan kondusifitas Daerah disegala bidang di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan yang diharapkan.

D. INSTANSI VERTIKAL YANG TERLIBAT

Aparat Keamanan Daerah (Polres Kobar, Kodim 1014/Pbn, Lanud Iskandar P.Bun, Sub Denpom XII/2-2 P.Bun, Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, Pos Imigrasi P.Bun, BIN, BAIS, Kepala UPT Balai Pengawasan Ketenagakerjaan P.Bun, Kantor Bea dan Cukai P.Bun).

E. HASIL YANG DICAPAI

Program Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan terdiri beberapa item Belanja yaitu :

- a. HONORARIUM PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN UPAH KERJA
Belanja ini dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 69.700.000,- dengan Sumber Dana PADS berupa kegiatan pembayaran Honor Tim Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018, Honor Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Non Government Organization (NGO) dan Lembaga Asing Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018, Honor Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018, yang mana realisasi fisik dan realisasi keuangannya mencapai 100%.
- b. BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS
Belanja ini dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 14.400.000,- dengan Sumber Dana DAU berupa kegiatan pembayaran untuk Bantuan BBM Instansi Vertikal (Polres Kobar, Kodim 1014/Pbn, Lanud Iskandar P.Bun, Sub Denpom XII/2-2 P.Bun) dalam rangka menunjang Pengamanan Kegiatan Hari Raya Idul Fitri, HUT RI dan Pengamanan Natal Tahun 2018. Kegiatan ini realisasi fisiknya mencapai 100%.
- c. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT
Belanja ini dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 12.700.000,- dengan Sumber Dana PADS berupa kegiatan pembayaran untuk Rapat Tim Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 sebanyak 6 kali kegiatan, Rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 sebanyak 6 kali kegiatan, dan Rapat Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Non Government Organization (NGO) dan Lembaga Asing Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 sebanyak 2 kali kegiatan, yang mana realisasi fisik dan realisasi keuangannya mencapai 100%.

d. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN OPERASIONAL

Belanja ini dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 20.160.000,- dengan Sumber Dana PADS berupa kegiatan pembayaran untuk Bantuan Tim Instansi Vertikal (Polres Kobar, Kodim 1014/Pbn, Lanud Iskandar P.Bun, Sub Denpom XII/2-2 P.Bun) dalam rangka menunjang Pengamanan Kegiatan Hari Raya Idul Fitri, HUT RI dan Pengamanan Natal Tahun 2018, serta digunakan untuk Bantuan. Kegiatan ini realisasi fisiknya mencapai 100%.

e. BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

Belanja ini dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- dengan Sumber Dana DAU berupa kegiatan pembayaran untuk perjalanan dinas dalam kota pemantauan Kegiatan Orasi Damai dari DAD Kobar terkait penolakan adanya keberangkatan peserta dari wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mengikuti Reuni 212 di Jakarta, Monitoring Keamanan Kegiatan Car Free Day di Jl. H.M. Rafi'i Kel. Madurejo Pangkalan Bun terkait #gantipresiden, Monitoring Keamanan Kegiatan Kobar Bersholawat di Lapangan Sampuraga Lama Pangkalan Bun, Monitoring Keamanan Kegiatan Orasi Damai dari Forum Pemuda Dewan Adat dayak (DAD) Kobar terkait menolak kedatangan Sidik Al Jawawi (Ketua Dewan DPP HTI Pusat) masuk ke Kabupaten Kotawaringin Barat, Monitoring Keamanan Kegiatan Deklarasi Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARA JP - Kobar) di Taman Bundaran Pancasila Pangkalan Bun, Monitoring Keamanan Kegiatan Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2019 di Kantor KPU Kabupaten Kotawaringin Barat. Kegiatan ini realisasi fisik dan realisasi keuangannya hanya mencapai 50%, dikarenakan tidak adanya kegiatan aksi masyarakat yang menonjol di dalam kota untuk dimonitor.

f. BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA

Belanja ini dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 305.400.000,- dengan Sumber Dana DAU berupa kegiatan pembayaran untuk Bantuan Perjalanan Dinas luar kota Tim Instansi Vertikal (Polres Kobar, Kodim 1014/Pbn, Lanud Iskandar P.Bun, Sub Denpom XII/2-2 P.Bun) setiap bulannya yang diberikan dari Bulan Januari s/d Desember 2018 dalam rangka cipta kondisi Kantrantibmas di 6 Kecamatan Kotawaringin Barat. Selain itu juga digunakan untuk Perjalanan Dinas untuk monitoring Orang Asing di Perusahaan-Perusahaan Kecamatan Arut Utara, Kumai dan Kecamatan Pangkalan Lada, menghadiri Undangan dan Koordinasi di Badan Kesbangpol Propinsi Kalimantan Tengah, Monitoring kegiatan safari Ramadhan Bupati di 6 Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Kegiatan ini realisasi fisik dan keuangannya mencapai 96,79%, tidak mencapai 100% karena ada beberapa kegiatan ditahun sebelumnya ada undangan dari Propinsi Kalimantan Tengah seperti menghadiri Rapat Tim Pemantauan Orang Asing dan Rapat FKDM, namun di Tahun 2018 tidak ada Keegiatannya.

g. KEGIATAN PELATIHAN DETEKSI DINI

Belanja ini dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- dengan Sumber Dana PADS berupa kegiatan pembayaran untuk Honorarium Narasumber (Kapos BIN Kobar, Kasat Intelkam Polres Kobar, Pasi Intel Kodim 1014/Pbn), Honorarium Moderator, Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan, Belanja Cetak Spanduk dan Foto Kegiatan dan Uang Saku Peserta. Peserta berasal dari 6 Kecamatan dan Kelurahan Kotawaringin Lama, Arut Selatan dan Kumai sebanyak 30 Orang dari Kegiatan ini realisasi fisiknya mencapai 100%.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran aktif Aparat Pemerintah agar lebih berkualitas dan mempunyai disiplin ilmu pembekalan dasar deteksi dini demi terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan kepada para ASN di 6 Kecamatan dan Kelurahan Kotawaringin Lama, Arut Selatan dan Kumai dalam rangka pelaksanaan tugas dan persiapan pengamanan pelaksanaan Pileg dan Pilres Tahun 2019.

Program Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan bertujuan untuk menciptakan stabilitas sosial politik, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Kesbangpol menjalankan peran sebagai *soft security* dengan melaksanakan fungsi koordinatif vertikal dan horizontal, kewaspadaan,

pendeteksian, pencegahan, pengamanan tertutup, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai *soft security*.

Stabilitas bidang sosial politik selama tahun 2018 tetap terjaga dengan baik dan kondusif, salah satunya dibuktikan dengan tidak adanya kerusuhan sosial / konflik sosial yang berlatar belakang SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) selama tahun 2018.

F. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Secara umum dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan tidak terdapat permasalahan yang dihadapi, sehingga serapan anggaran realisasi keuangannya mencapai 97%, namun ada belanja perjalanan dinas dalam kota dan luar kota tidak terserap sebesar Rp. 12.818.200,- dikarenakan tidak adanya undangan dari Badan Kesbangpol Propinsi Kalimantan Tengah terkait Rapat Tim Pemantauan Orang Asing dan Rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang mana di Tahun 2017 kegiatan tersebut dilaksanakan, tetapi di Tahun 2018 tidak ada kegiatannya.

7. BIAYA

Adapun biaya yang dilaksanakan dalam kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan adalah dibebankan pada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu DPA – SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor :900/07/II/DPA-SPKD/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 dan DPA Perubahan – SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor :900/07/II/DPPA-SPKD/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Pengesahan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 dengan Pagu Anggaran Rp. 440.700.000,-.

8. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pedoman dan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan serta sebagai wujud pertanggungjawaban (akuntabilitas) pelaksanaan tugas.

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN :



RAPAT KOMINDA DI RUANG KERJA BUPATI KOBAR DIPIMPIN OLEH BUPATI KOBAR DAN DIHADIRI OLEH KABINDA KALTENG DALAM RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN PILEG DAN PILPRES 8 DESEMBER 2018



KEGIATAN BERSAMA INSTANSI VERTIKAL DALAM RANGKA CIPTA KONDISI PENGAMANAN WILAYAH KOBAR DI RUANG KERJA BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN :



**RAPAT TIM PEMANTAUAN ORANG ASING DI AULA BADAN
KESBANGPOL KAB. KOBAR DIPIMPIN OLEH OLEH KABAN
KESBANGPOL KOBAR
8 NOVEMBER 2018**



**RAPAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DI AULA BADAN
KESBANGPOL KOBAR DIPIMPIN OLEH KABAN KESBANGPOL
KOBAR DAN KETUA FKDM KAB. KOBAR
3 AGUSTUS 2018**

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN :



**KEGIATAN INSTANSI VERTIKAL DALAM RANGKA PENGAMANAN
IDUL FITRI TAHUN 2018**



**KEGIATAN INSTANSI VERTIKAL DALAM RANGKA PENGAMANAN
NATAL TAHUN 2018**

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN :



**KEGIATAN PELATIHAN DETEKSI DINI DI BADAN KESBANGPOL
KESBANGPOL KAB. KOBAR
4 DESEMBER 2018**



**KEGIATAN PELATIHAN DETEKSI DINI DI BADAN KESBANGPOL
KESBANGPOL KAB. KOBAR
4 DESEMBER 2018**

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN :



**KEGIATAN PEMANTAUAN ORANG ASING DI PERUSAHAAN
PT. KORINTIGA HUTANI KECAMATAN ARUT UTARA
OLEH TIM PEMANTAUAN ORANG ASING BADAN KESBANGPOL
15 NOVEMBER 2018**



**KEGIATAN PEMANTAUAN ORANG ASING DI PERUSAHAAN
PT. SURYA SAWIT SEJATI (SSS) KECAMATAN PANGKALAN LADA
OLEH TIM PEMANTAUAN ORANG ASING BADAN KESBANGPOL
21 NOVEMBER 2018**

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN :



**KEGIATAN INSTANSI VERTIKAL DALAM RANGKA CIPTA KONDISI
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018**



**KEGIATAN INSTANSI VERTIKAL DALAM RANGKA CIPTA KONDISI
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018**

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN :



**RAPAT KOMINDA DI RUANG KERJA KABAN KESBANGPOL KOBAR
DIPIMPIN OLEH KABAN KESBANGPOL KOBAR
14 MEI 2018**



**RAPAT BERSAMA ANGGOTA KOMINDA DAN FKDM
DI AULA BADAN KESBANGPOL KOBAR DIPIMPIN OLEH KABAN
KESBANGPOL KOBAR
14 DESEMBER 2018**

Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial.

1. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;

2. Dasar Hukum Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 66);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan

- Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72);
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
 10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 910/07/II/DPA-SKPD/2018 Tanggal 28 Desember 2017 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018.
 11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 910/07/II/DPA-SKPD/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud Dibentuknya Tim Penanganan Konflik Sosial Terpadu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Adalah Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial yang bertujuan Untuk Meminimalisasi Atau Pencegahan Potensi Konflik Sosial, Menghentikan Konflik dan Pemulihan Pasca Konflik Dikalangan Masyarakat dan Umumnya di Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia dan Khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tujuan

- a. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
- b. Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
- c. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- d. Memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
- e. Melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
- f. Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan
- g. Memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

4. Hasil Yang di Capai

Pada Tahun 2018 telah dilaksanakana Rapat Pembentukan Tim Penanganan Konflik Sosial, Rapat Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik sosial, Rapat Evaluasi Rencana Aksi Daerah Penanganagan Konflik Sosial Tahun 2017 dan Pelaporan Ren Aksi

Target Bulan 4 / B.04 Tahun 2018, Rapat Evaluasi RAD-PKS B.04 dan Rencana Pelaporan RAD-PKS Target B.08 Tahun 2018 dan Rapat Evaluasi RAD-PKS B.08 dan Pelaporan RAD-PKS Target B.12.

5. Permasalahan yang Dihadapi

Secara Umum Permasalahan yang dihadapi Tim Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tidak begitu Signifikan hal ini dibuktikan dalam merespon Potensi-potensi Konflik yang ada di daerah cukup cepat dan cukup baik dalam penyelesaian Konflik sehingga penilaian Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam negeri Untuk Wilayah Timur Indonesia Kalimantan Tengah Mendapatkan Peringkat 4 dalam Hal Laporan Aksi Penanganan Konflik Sosial dan Masuk Peringkat 6 Secara Nasional Terkait Laporan Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Kalimantan Tengah Untuk Target Pelaporan RAD-PKS B. 08 tahun 2018.

6. Biaya

Adapun biaya yang dilaksanakan atas kegiatan tersebut diatas adalah dibebankan pada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 910/07/II/DPA-SKPD/2018 Tanggal 28 Desember 2017 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksaaan Anggaran DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018. Dan DPPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten kotawaringin Barat Nomor : 910/07/II/DPPA-SKPD/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 Tentang Dokumen Pengesahan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran DPPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun anggran 2018

Pagu Anggaran kegiatan Penyuluhan pencegahan dan Penertiban Aksi Premanisme adalah

Pagu Anggaran	Rp. 113.375.400,-
Belanja Pegawai	Rp. 45.000.000,-
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 68.375.400,-
Realisasi Belanja	<u>Rp. 108.323.400,-</u>
Saldo Kegiatan	Rp. 5.052.000,-

Realisasi Fisik Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial Sebesar 95.96% dan realisasi Keuangan Sebesar Rp. 108.323.400,- Atau Sebesar 95.54 % dari Pagu Anggaran yang Tersedia

7. Lampiran Foto Kegiatan

RAPAT TIM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2018





BIDANG IDEOLOGI KETAHANAN DAN WAWASAN KEBANGSAAN
TAHUN 2018

A. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan masyarakat

1. Latar Belakang

Forum Pembauran Kebangsaan disingkat FPK berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di daerah adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

Pembinaan pembauran kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk FPK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas, di antaranya menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan, menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat, menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan dan merumuskan rekomendasi kepada bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Kotawaringin Barat yang selama ini diketuai Oleh Pangeran Muasjidinsyah mempunyai misi yang cukup mulia dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Karena kita sadari konflik-konflik horizontal dan vertikal itu muncul, sehingga forum ini bisa masuk kedalam konflik dimaksud untuk memberikan penyadaran terhadap para pihak.

Konflik yang terkadang muncul, terkait persoalan agama yang tidak jarang melibatkan massa. Karena itu, keberadaan forum ini diharapkan memberikan penyadaran kepada masyarakat.

Keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan inilah fungsinya pencegahan dini untuk meminimalisir terjadinya konflik-konflik horizontal maupun vertikal dimaksud. Intinya, tugas forum ini sangat mulia cegah ancaman disintegrasi bangsa.

Pangeran Muasjidinsyah mengatakan, bahwa organisasi yang bernaung di bawah Kesbangpol ini terdiri dari berbagai unsur masyarakat, etnis dan organisasi yang lainnya bergerak di bidang sosial utamanya melaksanakan pembinaan dan pemahaman tentang wawasan kebangsaan, nilai-nilai luhur Pancasila dan NKRI kepada masyarakat.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan

1. Undang - Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotaawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72).
9. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 910/07/II/DPA-SKPD/PPKD/2017 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018.
10. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat 910/07/II/DPPA-SKPD/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 Tentang Dokumen Pengesahan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun anggaran 2018.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Dibentuknya FPK di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Kita berharap kasus Konflik etnis dan suku yang pernah terjadi seperti kasus Sampit pada tahun 2001 tidak terjadi lagi di Indonesia. Apalagi kota Waringin Barat adalah kota yang tingkat kemajemukan dan kebhinekaannya sangat tinggi, semua etnis dan suku ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Diharapkan nanti setelah terbentuk FPK Kotawaringin Barat etnis dan suku di Kabupaten Kotawaringin Barat semakin terjaga, solid dan FPK menjadi perekat seluruh etnis dan suku yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga tidak terjadi konflik dan Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi kota yang aman, damai dan tentram dalam Kerangka NKRI.

4. Hasil Yang di Capai

Pada Tahun 2018 telah dilaksanakana Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan dalam Bentuk Safari Pembauran Kebangsaan di Hotel Andika Pada Tanggal 15 November 2018 dengan Narasumber Letkol. Inf. M. Roni Sulaeman, SE Dan Kodim 1014/Pbn, Iptu. Ambar Sumanto, S.IK Kasat Intelkam Polres Kobar, Hanggrendga Berlian, SH Kasi Intel Kejaksanaan Negeri Pangkalan Bun dan Drs. H. Sukirman, M.si Anggota FKP Kab. Kobar dengan Jumlah Peserta Sebanyak 100 Orang Terdiri dari Tokoh agama, Tokoh adat, Tokoh Pemuda, Pengurus Ormas, LSM dan Akademisi.

5. Permasalahan yang Dihadapi

Berdasarkan hasil Kegiatan Sosialisasi yang telah dilaksanakan di Hotel Andik Pangkalan Bun Peserta dari Masyarakat yang terdiri dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pemangku adat, Kepala Suku dan Tokoh agama sebagian besar merasakan keresahan Terkait Isu-isu Nasional yang terkait tentang Berita Bohong/Hoax, Isu-isu yang di angkat Oleh Tokoh Agama Khususnya Nasional yang berdampak pada kekhawatiran kekhawatiran masyarakat di Daerah.

6. Biaya

Adapun biaya yang dilaksanakan atas kegiatan tersebut diatas adalah dibebankan pada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 910/07/II/DPA-SKPD/2018 Tanggal 28 Desember 2017 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018. Dan DPPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten kotawaringin Barat Nomor : 910/07/II/DPPA-SKPD/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 Tentang Dokumen Pengesahan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran DPPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun anggran 2018

Pagu Anggaran kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat adalah

Pagu Anggaran	Rp. 120.875.000,-
Belanja Pegawai	Rp. 76.500.000,-
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 44.375.000,-

Realisasi Belanja Rp. 113.652.000,-

Saldo Kegiatan Rp. 7.223.000,-

Realisasi Fisik Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dikalangan Masyarakat Sebesar 98.73% dan realisasi Keuangan Sebesar Rp. 312.420.800,- Atau Sebesar 93.93 % dari Pagu Anggaran yang Tersedia

7. Lampiran Foto Kegiatan

SOSIALISASI FPK HOTEL ANDIKA





Kegiatan Peningkatan Kesadaran masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

1. Latar Belakang

Ikrar sumpah pemuda memiliki latar belakang yang cukup panjang, dimulai dari pertemuan antar organisasi yang diadakan pada tahun 1920 sampai akhirnya tercetuslah ikrar sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada pertemuan antar organisasi tahun 1920 tidak menghasilkan solusi dikarenakan masih banyak perbedaan landasan pemikiran.

Sebelum terlahirnya sumpah pemuda, para pejuang kita telah berunding cukup lama dan mengadakan pertemuan berkali-kali untuk mencapai titik temu yang tepat untuk mempersatukan rakyat Indonesia.

Rapat pertama yaitu, Kongres Pemuda I dilakukan pada tanggal 30 April 1926 sampai tanggal 2 Mei 1926, dan dilakukan di Jakarta dan diketuai oleh Muhammad Tabrani. Hasil dari kongres ini menghasilkan rumusan dasar-dasar pemikiran bersama. Bunyi dari rumusan tersebut yaitu:

Kemerdekaan Indonesia merupakan cita-cita bersama seluruh pemuda di Indonesia.

Seluruh organisasi kepemudaan bertujuan untuk menggalang kesatuan.

Setelah Kongres Pemuda I dilaksanakan, tidak lama kemudian diadakan kembali Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II ini dilakukan 3 sesi di tempat yang berbeda-beda oleh para pemuda-pemudi Indonesia yang terhimpun oleh organisasi pelajar. Organisasi tersebut bernama Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia atau yang dikenal dengan PPPI.

Atas inisiatif para pemuda Indonesia yang terhimpun menjadi PPPI, kongres dilakukan 3 kali dan di 3 tempat yang berbeda. Tempat tersebut yaitu Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB), Gedung Oost-Java Bioscoop, dan Gedung Indonesische Clubhuis atau Clubgebouw.

Rapat pertama Kongres Pemuda II dilakukan di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB), Waterlooplein yang sekarang menjadi Lapangan Banteng, pada hari Sabtu, 27 Oktober 1928. Pada pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat semangat para pemuda untuk menjunjung persatuan.

Pada rapat pertama, terdapat hasil pembahasan yang menjelaskan adanya 5 faktor yang berpengaruh dalam memperkuat persatuan Indonesia. Ke lima faktor tersebut merupakan hasil dari Muchammad Yamin yang menjelaskan tentang arti dari hubungan persatuan dengan para pemuda. 5 faktor hasil pembahasan tersebut yaitu: sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan dan kemauan.

Sumpah Pemuda adalah bentuk pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang menjunjung besar persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan tonggak penting dalam sejarah kemerdekaan Negara Indonesia.

Ikrar Sumpah Pemuda dianggap sebagai kristalisasi semangatnya cita-cita negara ini. Hari Sumpah Pemuda yang dimaksud yaitu hari dimana keputusan dari 2 hari berturut-turut mengadakan kongres

yang kedua kalinya di Batavia Jakarta yang bertepatan dengan tanggal 27 – 28 Oktober 1928.

Keputusan tersebut menjadi ketegasan akan Indonesia yang memiliki cita-cita menjadi “tanah air Indonesia, Bangsa Indonesia, dan Bahasa Indonesia”. Asas tersebut juga menjadi asas untuk setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia. Dan supaya disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di depan rapat setiap perkumpulan.

Peristiwa Sumpah Pemuda yang dulu ditulis dengan Soempah Pemoeda, adalah pengakuan pemuda-pemudi Bangsa Indonesia yang bersatu dan megikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Peristiwa tersebut dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang mana pada tanggal tersebut hasil keputusan rapat dari pemuda-pemudi Indonesia yang mana biasa kita sebut dengan hasil Kongres Pemuda II menjadi suatu momen yang sangat berharga dan sampai saat ini tanggal tersebut menjadi tanggal hari sumpah pemuda yang selalu diperingati setiap tahunnya.

Jadi, sebagai rakyat Indonesia, kita haru menghargai dan ikut memperingati hari sumpah pemuda yang dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Adapun isi dari teks sumpah pemuda tersebut adalah:

Pertama

KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGAKOE BERTOEMPAH DARAH JANG SATOE, TANAH AIR INDONESIA.

Kedua

KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA, MENGAKOE BERBANGSA JANG SATOE, BANGSA INDONESIA.

Ketiga

KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENDJOENDJOENG BAHASA PERSATOEAN, BAHASA INDONESIA.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan

1. Telek Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : T.430/13/KESBANG, Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Pelaksanaan Iktrat Bersama Anak Bangsa Tanggal 27 Oktober 2018 dan hari Sumpah Pemuda ke-90 Tanggal 28 Oktober 2018 di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Surat Tugas Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 300/124/Kesbang.I/2018 Tanggal 25 Oktober 2018 untuk mengikuti Upacara Peringatan hari Sumpah Pemuda ke-90 dan Ikrar Bersama Anak Bangsa Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Di Kabupaten Kotawaringin Timur dari tanggal 26 Oktober s.d 29 Oktober 2018.
3. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 910/07/II/DPA-SKPD/PPKD/2017 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018.

4. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat 910/07/II/DPPA-SKPD/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 Tentang Dokumen Pengesahan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun anggaran 2018.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan diadakannya Upacara Hari Sumpah Pemuda dan Ikrar Bersama anakan Bangsa Adalah agar Masyarakat bumi tambun bungai, bumi pancasila, Provinsi kalimantan Tengah pada Khususnya dan Umumnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersumpah Kembali dengan satu tarikan napas bertekad kami berikrar melestarikan nilai luhur pancasila, senantiasa menjadi insan yang bertakwa kepada tuhan yang maha esa, "Menjunjung tinggi martabat kemanusiaan yang beradab, memelihara dan menjaga keberagaman, persatuan dan kesatuan,".

"Menedepankan akal, musyawarah dan mufakat serta serta menjunjung tinggi keadilan sosial bagi kesejahteraan rakyat untuk menuju Kalteng Berkah dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,".

4. Hasil Yang di Capai

Kabupaten Kotawaringin Barat Mengirimkan Para Pemuda dan Pemudi Sebanyak 70 Personil dalam Menghadiri Ikrar Bersama Anak Bangsa dalam kaitan memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-90, Ikrar pemuda Kalimantan Tengah tersebut dilakukan saat acara peringatan Hari Sumpah Pemuda tingkat provinsi, yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya. "Mari kita cukupkan persatuan dan kesatuan Indonesia dengan menyetop segala bentuk perdebatan yang mengarah pada perpecahan bangsa," dan Bagi para generasi Muda Jangan sampai Mencoba dan Menggunakan Narkoba kata Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran selaku Inspektur upacara saat membacakan pidato Menpora.

Pria nomor dua di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini pun berharap agar para pemuda dapat meneruskan semangat perjuangan penggagas cita-cita bangsa Indonesia. Semangat tersebut bisa berbentuk keterlibatan pemuda kalimantan Tengah untuk ikut membangun dan memajukan daerah.

Turut hadir dalam acara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang dilaksanakan di Stadion Samanam Mantikei ini seperti Kapolda Kalteng, Danrem 102 Panju Panjung, jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota se Kalteng serta para pemuda dan ormas di provinsi setempat.

Sementara itu, ikrar yang dibacakan dengan lantang tersebut berbunyi "kami dari bermacam suku dan budaya, beragam keyakinan dan agama dalam satu ikatan tanah air, satu bangsa dan satu bahasa,".

5. Biaya

Adapun biaya yang dilaksanakan atas kegiatan tersebut diatas adalah dibebankan pada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 910/07/II/DPA-SKPD/2018

Tanggal 28 Desember 2017 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018. Dan DPPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten kotawaringin Barat Nomor : 910/07/II/DPPA-SKPD/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 Tentang Dokumen Pengesahan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran DPPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun anggran 2018

Pagu Anggaran kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat adalah

Pagu Anggaran	Rp. 212.215.000,-
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 198.768.800,-
Realisasi Belanja	<u>Rp. 145.848.500,-</u>
Saldo Kegiatan	Rp. 13.446.200,-

Realisasi Fisik Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dikalangan Masyarakat Sebesar 99.85% dan realisasi Keuangan Sebesar Rp. 198.768.800,- Atau Sebesar 93.93 % dari Pagu Anggaran yang Tersedia.

6. Lampiran Foto Kegiatan

Ikrar Bersama Anak Bangsa dan Upacara Hari Sumpah Pemuda Tahun 2018 Di Kabupaten Kotawaringin Timur









Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Pencapaian Qolaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan.

1. Latar Belakang

Dalam perjalanan sejarah kebangsaan kita telah terjadi beberapa konflik yang dilatar belakangi dengan isu agama, baik secara idiologi, pemahaman Agama dan Ormas Ormas agama yang mengarah pada Perpecahan dan secara langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu kerukunan dikalangan masyarakat apa bila isu tersebut di hembuskan secara menerus di dalam kehidupan sehari-hari.

Kerukunan umat beragama adalah keadaan-keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945.

Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintahan dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan

3. Undang - Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Bersma Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Propinsi dan Kabupaten / Kota di Propinsi Kalimantan Tengah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotaawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72).
10. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 910/07/II/DPA-SKPD/PPKD/2017 Tanggal 9 Januari 2017 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2017.
11. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat 910/05/II/DPPA-SKPD/2017 Tanggal 23 Oktober 2017 Tentang Dokumen Pengesahan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun anggran 2017.
12. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 910/07/II/DPA-SKPD/2018 Tanggal 28 Desember 2017 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018.
13. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 910/07/II/DPPA-SKPD/2018 Tanggal 28 Oktober 2018 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018.
14. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 300/14/Kesbang.II/2017 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

3. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

MAKSUD

Dibentuknya FKUB di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Kita berharap kasus konflik Agama yang pernah terjadi seperti kasus Ambon pada tahun 2001 tidak terjadi lagi di Indonesia. Apalagi kota Waringin Barat adalah kota yang tingkat kemajemukan dan kebhinekaannya sangat tinggi, semua etnis dan suku dan Agama ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Diharapkan nanti setelah terbentuk FKUB Kotawaringin Barat Tahun 2017 Sampai Tahun 2022 di Kabupaten Kotawaringin Barat semakin terjada dan solid sehingga FKUB menjadi perekat seluruh Agama dan Aliran Kepercayaan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga tidak terjadi konflik dan Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi kota yang aman, damai dan tentram dalam Kerangka NKRI.

TUJUAN

1. Meningkatkan konsolidasi internal organisasi FKUB agar dapat memberikan pelayanan secara maksimal.
2. Meningkatkan koordinasi eksternal dengan instansi, majelis – majelis agama, ormas – ormas keagamaan serta pihak ter kait lainnya; dalam pembinaan dan pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Kab. Kotawaringin Barat.
3. Meningkatkan pemahaman dan saling pengertian serta mendorong partisipasi dan kerjasama umat beragama dalam memperkuat dasar dasar KUB guna membangun dan memelihara harmoni sosial dalam kerangka persatuan dan kesatuan nasional.
4. Meningkatkan koordinasi dengan semua pihak terkait, guna menumbuhkembangkan memberdayakan FKUB dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung-jawabnya, dalam rangka memelihara Kerukunan Umat
5. Meningkatkan pemahaman, saling pengertian, dan partisipasi semua pihak dalam pendirian rumah ibadat sesuai semangat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 & 8 Tahun 2006 guna memelihara Kerukunan Umat Beragama.
6. Mempersatukan umat beragama
7. Memperkokoh kerukunan
8. Mewujudkan harmoni umat dalam kedamaian hidup berdampingan

SASARAN :

1. Tertatanya sistem dan manajemen kelembagaan (organisasi FKUB) agar dapat memberikan pelayanan fungsional secara maksimal.
2. Terbinanya suasana yang kondusif yang didukung oleh adanya koordinasi & kerjasama yang harmonis antar semua pihak terkait secara fungsional, dalam pembinaan dan pemeliharaan KUB di Kab. Kotawaringin Barat.
3. Terciptanya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif bagi upaya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama serta tumbuhnya saling pengertian, partisipasi dan kerjasama umat beragama, yang mendukung bagi pembinaan dan pemeliharaan KUB.
4. Terciptanya suasana yang kondusif bagi FKUB dalam memberdayakan diri dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab guna memelihara KUB.
5. Terbinanya suasana kondusif dalam pendirian rumah ibadat sesuai semangat P62M nomor : 9 dan 8 tahun 2006, dengan saling memahami, saling pengertian dan partisipasi semua pihak guna memelihara KUB.

4. Hasil Yang di Capai

Pada Tahun 2018 Forum Kerukunan Umat Beragama Atau disingkat (FKUB) dalam menjalin Aspirasi anggota FKUB mereka bekerja sama dengan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) melaksanakan kegiatan bersama dalam bentuk Arisan Antar Forum dari Rumah Kerumah Antar Anggota hal ini diharapkan selain dapat informasi Aktual dari masing masing anggota juga dapat memperserat jalinan kerukunan anatar sesama umat beragama dan antar umat beragama, diharapkan hal ini juga dapat di ikuti oleh para penganut Agama di tingkat masyarakat, selain melakukan kegiatan arisan bersama FKUB pada tahun 2018 juga melaksanakan sosialisasi FKUB dan SKB3 Menteri di dua kecamatan yaitu Kecamatan Arut selatan pada tanggal 27 November 2018 dan Kecamatan Kumai Pada Tanggal 28 November 2018 dengan Narasumber Drs. H. Abdul Kadir (Ketua FKUB) dan Pdt.

Menanti Sitorus (Wakil Ketua FKUB) Dengan Jumlah Peserta Masing-masing 50 Orang/100 Orang di Dua Kecamatan.

Permasalahan yang Dihadapi

Berdasarkan hasil Kegiatan Pencapaian Qolaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan yang telah dilaksanakan di tahun 2018 untuk kegiatan berjalan dengan Lancar Peserta dari Masyarakat yang terdiri dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pemangku adat, Kepala Suku dan Tokoh agama antusias dalam mengikuti Sosialisasi hal ini dapat dilihat dari antusias peserta dalam memberikan tanggapan dan pertanyaan kepada narasumber akan tetapi dalam penyerapan Anggaran Tidak dapat terserap secara maksimal hal ini di karenakana untuk pembayaran honor Tim FKUB tidak dapat di Bayarkan Penuh di Karenakan Salah Satu Anggota yang tergabung dalam FKUB Meninggal Dunia An. H. Sholeh Anshori, S.Pd.I.

5. Biaya

Adapun biaya yang dilaksanakan atas kegiatan tersebut diatas adalah dibebankan pada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 910/07/II/DPA-SKPD/2018 Tanggal 28 Desember 2017 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018. Dan DPPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten kotawaringin Barat Nomor : 910/07/II/DPPA-SKPD/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 Tentang Dokumen Pengesahan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran DPPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun anggran 2018

Pagu Anggaran kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat adalah

Pagu Anggaran	Rp. 101.190.000,-
Belanja Pegawai	Rp. 51.000.000,-
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 38.630.000,-
Realisasi Belanja	<u>Rp. 89.630.000,-</u>
Saldo Kegiatan	Rp. 20.560.000,-

Realisasi Fisik Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Pencapaian Qolaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan Sebesar 98.91% dan Realisasi Keauangan Sebesar Rp. 89.630.000,- Atau Sebesar 88.58 % dari Pagu Anggaran yang Tersedia

SOSIALISASI FKUB DI KECAMATAN ARUT SELATAN



FOTO KEGIATAN SOSIALISASI FKUB DI KECAMATAN KUMAI



BIDANG POLITIK DALAM NEGERI TAHUN 2018

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi perbincangan yang hangat, sebab dalam Undang-Undang ini mengatur sistem Pemilihan Umum Indonesia yang serentak, Artinya Pemilu Legislatif dan Eksekutif dilaksanakan bersamaan. Ditegaskan dalam UU ini bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip : mandiri, jujur, adil berkepastian hukum, tertib, terbuka, proposional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Selain sistem Pemilunya yang serentak, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga mengatur adanya konsep Presidential Threshold.

Presidential Threshold (PT) sendiri adalah ambang batas untuk pengajuan Presiden dan Wakil Presiden. Ambang batas syarat pencalonan Preside atau Presidential Threshold ini adalah pengaturan ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (ballot) atau jumlah perolehan kursi (seat), yang harus diperoleh paratai politik peserta Pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari Partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik jika tidak mencapai prosentase tertentu sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Penerapan Presidential Threshold pada Pemilu 2019 yang notabene adalah Pemilu serentak menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana cara menerapkan Presidential Threshold sementara Pemilihan Umum dilaksanakan serentak pada tahun 2019? Logikannya, harusnya Pemilihan Umum dilakukan terpisah, yakni Pemilihan Legislatif dahulu baru kemudian pemilihan Umum Eksekutif dilakukan setelahnya. Hal ini agar dapat diketahui partai mana atau gabungan partai mana saja yang memenuhi syarat untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden, setelah melihat perolehan kursi mereka da parlemen. Jika Pemilihan Umum Tahun 2019 tetap menggunakan abang batas atau Presidential Threshold, maka komposisi perolehan suara di parlemen yang mana yang digunakan? Jika akan menggunakan hasil Pemilu 2014, tetu perlu juga diperhatikan bahwa dalam rentang waktu 2014 hingga 2019, sangat mungkin terjadi perubahan komposisi dan peta politik partai-partai politik yang ada. Maka menjadi diskusi yang hangat tentang tentang argumentasi apa yang dibangun ketika menggunakan hasil Pemilu 2014 untuk dipakai pada Pemilu 2019.

Disamping itu juga, konsep Presidential Threshold yang akan dilaksanakan pada Pemilu 2019, tidak dapat disamakan dengan Presidential Threshold yang akan dilakukan pada Pemilu 2014. Walau sama-sama menggunakan konsep ambang batas, namun Pemilu 2014 adalah yang terpisah antara legislatif dan eksekutif, sementara Pemilu 2019 adalah Pemilu Serentak, sehingga ada perbedaan konseptual dan tentu dalam keadaan yang juga berbeda.

Konsep ambang batas dalam Pemilu, digunakan oleh Indonesia setelah berakhir masa Orde Barau, atau dimasa Reformasi. Ambang batas diberlakukan dengan harapan mampu menguatkan sistem Presidenial yang dianut oleh Indonesia. Salah satu ambang batas yang pertama kali diterapkan di Indonesia adalah saat Pemilu 1999, yakni Electoral Treshold (ET). Ambang batas ini

dimaknai sebagai syarat perolehan suara maupun kursi bagi partai untuk bisa ikut kembali di Pemilu mendatang. Hal ini tertuang dalam UU No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 39 UU No. 3 Tahun 1999 menyatakan : ***Untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum berikutnya, Partai Politik harus memiliki sebanyak 2% (dua perseratus) dari Jumlah kursi DPR atau memiliki sekurang-kurangnya 3 % (tiga per seratus) jumlah kursi DPRD I dan DPRD II yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah provinsi dan di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia berdasarkan hasil Pemilihan Umum***"

Aturan Electoral Threshold ini dijalankan dengan tujuan untuk mengimbangi antusiasme pendirian partai politik, sehingga dari sinilah muncul berbagai macam parpol di Indonesia ketika itu. Pada Pemilu 1999 terdapat 48 partai peserta Pemilu, tentu ini sebagai dampak reformasi yang merupakan pintu bagi pemenuhan hak berserikat dan berpolitik. Namun tetap jumlah Partai 48 itu dianggap tidak memenuhi asas penguatan sistem Presidensial di Indonesia.

Untuk memperkuat upaya penyederhanaan partai, setelah penerapan Electoral Threshold diberlakukan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Hal ini mengatur syarat perolehan suara minimal bagi partai agar suaranya dapat dikonversikan dalam kursi DPR. Hal ini tertuang dalam Pasal 202 UU No. 10 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut : "***Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi DPR.***"

Penerapan konsep Presidential pun dianggap sebagai upaya untuk menguatkan sistem Presidential Threshold yang dianut Indonesia, selain itu juga untuk meningkatkan kualitas Capres dan Cawapres yang menjadi opsi pilihan dalam Pemilihan Umum. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) atau biasa disebut UU Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), yang juga mengatur tentang Presidential Threshold, telah disahkan dalam rapat Paripurna DPR pada 21 Juli 2017. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum inipun telah diundangkan pada tanggal, 16 Agustus 2017 oleh Presiden Jokowi. UU tersebut merupakan penyerhanaan dan Penggabungan dari 3 (tiga) buah Undang-Undang sebelumnya, yakni UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Setelah pengesahan RUU ini pada sidang Paripurna DPR, telah ada beberapa pihak yang mengajukan uji materi atas UU Pemilu ini ke MK, salah satunya adalah Dewan Pembina Advokat Vinta Tanah Air (ACTA). ACTA berargumen bahwa Pasal 222 UU Pemilu yang mensyaratkan parpol atau gabungan parpol pengusung calon Presiden dan Wakil Presiden harus memiliki setidaknya 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu sebelumnya bertentangan dengan pasal 4, pasal 6A, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Ketentuan pada pasal ini dinilai mempermudah Presiden tersandra oleh Parpol dan nantinya berpotensi bagi-bagi jabatan kepada para politisi atau Parpol pendukung. Aturan ini juga dianggap menyalahi tata cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD 1945.

B. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 681).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik.
8. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 900/07/II/DPA-SKPD/2017 Tanggal, 28 Desember 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018.
9. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 62 Tahun 2018 Tgl, Februari 2018 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
10. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 63 Tahun 2018 Tgl, Februari 2018 Tentang Penunjukan Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
11. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 300/12/Kesbang.III/2018 Tanggal, 24 April 2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik Masyarakat/Pelajar di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018.
12. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 300/13/Kesbang.III/2018 Tanggal, 24 April 2018 tentang Penunjukan Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik Masyarakat/Pelajar di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

c. Maksud

Maksud dari Program Sosialisasi UU/7 Tahun 2017 pada Bidang Politik Dalam Negeri adalah untuk Meningkatkan Pengetahuan kepada Parpol/Masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam menghadapi Pemilihan Umum Serentak / Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wkl. Presiden Tahun 2019 khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat.

d. Tujuan

Terciptanya pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Anggota DPR/DPD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wkl. Presiden Tahun 2019 secara langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

D. SASARAN YANG AKAN DI CAPAI

1. Adanyapeningkatan pengetahuan tentang Pemilihan Umum Serentak Anggota DPR/DPD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wkl. Presiden Tahun 2019, secara langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Agar terciptanya kerjasama yang baik antara Ormas/LSM, Partai Politik dan Masyarakat secara umum di Kabupaten Kotawaringin Barat.

E. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Program Pendidikan Politik Masyarakat terdiri beberapa Kegiatan Yaitu :

A. PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan ini dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 205.175.000,- (Dua Ratus Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan Sumber Dana DAU PADS berupa kegiatan :

1. Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam rangka Persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Anggota DPR/DPD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wkl. Presiden Tahun 2019, secara langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang.
Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal, 10 April 2018 di Ballroom Hotel Swiss-Bellinn Pangkalan Bun Jln. A. Yani Km. 03 Kel. Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan jumlah peserta sebanyak 178 Orang yang terdiri dari seluruh Kepala SKPD, Camat, Kepala Desa/Lurah, Tokoh Pemuda, Ketua Parpol, Ormas/LSM dan Tokoh Masyarakat. Dalam kegiatan ini sebagai Narasumber/pembicara dari Pusat (Bpk. DR. ANDI MUH. YUSUF) yang memaparkan tentang Materi Sosialisasi UU/7 Tahun 2017 secara Umum dan Narasumber dari Pusat (Bapak DR.AANG WITARSA ROFIK) memaparkan tentang PP No. 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Dana Parpol.
2. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik bagi pemilih pemula/Pelajar
Dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum secara serentak Pemilu Anggota DPR/DPD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, telah dilaksanakan kegiatan Penyuluhan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula/Pelajar di Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilaksanakan di **Aula/Gedung SMK Negeri 1 Pangkalan Bundengan** Jumlah peserta sebanyak 150 Orang/Siswa yang di ikuti oleh Pelajar SMK Negeri 1 Pangkalan Bun dan SMA Negeri 2 Pangkalan Bun. Dalam kegiatan ini sebagai Narasumber dari 1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Kotawaringin Barat / yang mewakili(Bpk. H.A.Baharudinnor, SE., M.Si) membuka sekaligus pemberi materi Pendidikan Politik Masyarakat,

2. Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Barat (Bapak Haidir, S.Ag) dengan Materi Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019, 3. Kadis Disdukcapil Kabupaten Kotawaringin Barat / yang mewakili (Bpk. Drs. Syamsul Azehar, M.Si) dengan Materi Tertib Administrasi Kependudukan dan 4. Panwaslu Kotawaringin Barat (Bapak Dorik Rozani) dengan Materi Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu (Pileg & Pilpres). Dengan adanya Pendidikan Politik bagi Pemilih pemula/Pelajar ini dapat mengetahui haknya sebagai warga negara yang baik dan sebagai pemilih pemula dapat menggunakan haknya dan berpartisipasi untuk Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD, dan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019.
3. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik bagi pemilih pemula/Pelajar
Dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum secara serentak Pemilu Anggota DPR/DPD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, telah dilaksanakan kegiatan Penyuluhan Pendidikan Politik bagi Pemula/Pelajar di Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilaksanakan di **Aula/Gedung SMA Negeri 1 Kumai** dengan Jumlah peserta sebanyak 150 Orang/Siswa yang di ikuti oleh Pelajar SMA Negeri 1Kumai dan MA Babussalam Kumai. Dalam kegiatan ini sebagai Narasumber dari : 1. Kepala Badan Kesbangpol/ yang mewakili Kab. Ktw. Barat (Bpk. H.A.Baharudinnor, SE., M.Si) membuka sekaligus pemberi materi Pendidikan Politik Masyarakat, 2. Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Barat (Bapak Haidir, S.Ag) dengan Materi Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019, Kadis Disdukcapil Kabupaten Kotawaringin Barat/ yang mewakili (Bpk. Drs. Syamsul Azehar, M.Si) dengan Materi Tertib Administrasi Kependudukan, dan Panwaslu Kotawaringin Barat (Bapak Dorik Rozani) dengan Materi Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu (Pileg & Pilpres). Dengan adanya Pendidikan Politik bagi Pemilih pemula/Pelajar ini dapat mengetahui haknya sebagai warga negara yang baik dan sebagai pemilih pemula gunakan haknya dan berpartisipasi untuk Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
4. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik bagi pemilih pemula/Pelajar
Dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum secara serentak Pemilu Anggota DPR/DPD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, telah dilaksanakan kegiatan Penyuluhan Pendidikan Politik bagi Pemula/Pelajar di Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilaksanakan di **Aula/Gedung SMA Negeri 1 Pangkalan Bundengan** dengan Jumlah peserta sebanyak 150 Orang/Siswa yang di ikuti oleh Pelajar SMA Negeri 1Pangkalan Bun, SMA-ABDI P. Bun dan MA Tarmili Pangkalan Bun. Dalam kegiatan ini sebagai Narasumber dari :1. Kepala Badan KesbangpolKab. Ktw. Barat (Bpk. H. MUDELAN, S.Sos) membuka sekaligus pemberi materi Pendidikan Politik Masyarakat, 2. Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Barat (Bapak Shaidir, S.Ag) dengan Materi Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019, Kadis Disdukcapil Kabupaten Kotawaringin Barat di Wakili oleh (Bpk. Drs. Syamsul Azehar, M.Si) dengan Materi Tertib Administrasi Kependudukan, dan Panwaslu Kotawaringin Barat (Bapak Dorik Rozani) dengan Materi Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu (Pileg & Pilpres). Dengan adanya Pendidikan Politik bagi Pemilih pemula/Pelajar ini dapat mengetahui haknya sebagai warga negara yang baik dan sebagai pemilih pemula gunakan haknya dan berpartisipasi untuk Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

F. BIAYA

Adapun biaya yang dilaksanakan atas kegiatan tersebut di atas adalah dibebankan pada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 900/07/II/DPA-SKPD/2017

Tanggal, 28 Desember 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018.

Dalam Pelaksanaan Kegiatan ada beberapa Kegiatan yang secara realisasi tidak dapat diselenggarakan antara lain : Kegiatan Perjalan Dinas baik Dalam Kota maupun Luar Kota dan belanja Sewa Gedung yang mana seluruh kegiatan terealisasi fisik mencapai 98,63% dan Realisasi Keuangannya mencapai 91,60%. Hal ini terjadi disebabkan Biaya Monitoring Persiapan Pileg dan Pilpres tidak dapat terserap, belanja sewa gedung tidak dapat terealisasi karena dilaksanakan di Aula/Gedung Sekolah dan Honoraium Narasumber tidak terealisasi.

Adapun rincian saldo yang tidak terserap sbb :

1. Perjalanan Dinas Luar Kota	: Rp. 3.773.000
2. Belanja Sewa Gedung	: Rp. 2.500.000
3. Honorarium Narasumber	: Rp. 4.300.000

Jumlah : Rp. 10.573.000

(Sepuluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).

B. FORUM-FORUM DISKUSI POLITIK

Kegiatan ini dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 29.355.000,-(Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan Sumber Dana DAU berupa kegiatan :

1. Kegiatan Rapat Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik yang diikuti dari Badan Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Barat, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat, Bagian Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Barat, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, KPU Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilaksanakan pada Tanggal 23 Mei 2018 dan Tanggal 08 Juni 2018 di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka verifikasi berkas Persyaratan Bantuan Keuangan Partai Politik untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka proses awal pencairan dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 9 (sembilan) Partai yaitu : Partai Gerindra, PDI-P, Golkar, PAN, PKB, PKS, Demokrat, Nasdem, PPP. Adapun Jumlah bantuan yang disalurkan sebesar Rp. 876.711.262,68 (Dana Hibah).

2. Kegiatan Sosialisasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2018 di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Peserta berasal dari Perwakilan Pengurus Partai Politik yang mendapat Bantuan Keuangan Parpol dengan jumlah peserta sebanyak 40 Orang.

Adapun yang menjadi Narasumber dalam kegiatan dimaksud **H. Mudelan, S.Sos** (Kaban Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat) dengan materi "Mekanisme Perbedaan Pelaksanaan Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 dan Nomor 6 Tahun 2017", **Sintawati** (Mewakili Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat) dengan Materi "Mekanisme Penganggaran, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol", **Sri Harjani** (Mewakili Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat) dengan Materi "Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan pada Partai Politik".

Kegiatan dimaksud agar para Pengurus Partai Politik dapat memahami peraturan terbaru terkait Bantuan Keuangan Partai Politik, sehingga diharapkan dapat menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dana Parpol dapat disampaikan dengan tepat waktu serta tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Kegiatan ini dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 19.875.000,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan

sumber dana DAU, berupa kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Luar Kota dalam rangka monitoring Hasil Pantarlih yaitu Data DPT yang ada di Kecamatan dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan persiapan Pemilu 2019.

Kegiatan ini dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 19.875.000,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan Sumber Dana DAU, berupa kegiatan Perjalanan Dinas Dalam/Luar Kota dalam rangka Pendataan Ormas/LSM, Parpol dan Persiapan Pileg dan Pilpres Tahun 2019 di 6 (enam) Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 guna tersedianya data yang akurat terkait keberadaan Ormas/LSM dan Parpol di 6 (enam) Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018, serta Monitoring Persiapan Pelaksanaan Pileg dan Pilpres Tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat di 6 (enam) Kecamatan Kabupaten kotawaringin Barat dalam rangka melihat langsung kondisi persiapan Pileg dan Pilpres di 6 (enam) Kecamatan Kabupaten kotawaringin Barat terkait masalah-masalah teknis yang dihadapi agar bisa dicarikan solusinya.

G. BIAYA

Adapun biaya yang dilaksanakan atas kegiatan tersebut di atas adalah dibebankan pada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 900/07/II/DPA-SKPD/2017 Tanggal, 28 Desember 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018. dan DPPA Perubahan – SKPD Tahun Anggaran 2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor :900/07/II/DPPA-SKPD/2018tanggal 18 Oktober 2018tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018.

Dalam Pelaksanaan Kegiatan ada beberapa Kegiatan yang secara realisasi tidak dapat diselenggarakan antara lain : Kegiatan Perjalan Dinas baik Dalam Kota maupun Luar Kota dan belanja Sewa Gedung yang mana seluruh kegiatan terealisasi fisik mencapai 96,17% dan Realisasi Keuangannya mencapai 74,79%. Hal ini terjadi disebabkan Biaya Monitoring Persiapan Pileg dan Pilpres tidak dapat terserap, belanja sewa gedung tidak dapat terealisasi karena dilaksanakan di Aula/Gedung Sekolah dan Honoraium Narasumber tidak terealisasi.

Adapun rincian saldo yang tidak terserap sbb :

1. Perjalanan Dinas Luar Kota sebesar	: Rp. 375.000
2. Rapat-Rapat	: Rp. 2.300.000
3. Honorarium Moderator	: Rp. 350.000
4. Honorarium Narasumber	: Rp. 3.100.000

Jumlah : Rp.6.125.000

(Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Foto-foto Kegiatan Sebagai Berikut :






**KEGIATAN SOSIALISASI UU/7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU SERENTAK
DI HOTEL SWISS BELL TGL, 10 APRIL 2018**





**KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK DI SMK NEGERI 1 PANGKALAN BUN
TANGGAL. 23 JULI 2018**



**KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK DI SMA NEGERI 1 KUMAI
TANGGAL. 27AGUSTUS 2018**





**KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK DI SMA NEGERI 1 PANGKALAN BUN
TANGGAL. 18 OKTOBER 2018**

**BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORGANISASI
MASYARAKAT TAHUN 2018**

**PROGRAMPROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI DAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN**

KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

I. Latar Belakang

Persatuan bangsa merupakan salah satu modal utama untuk bekerja sama mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka maraknya organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang dicurigai dan terindikasi memiliki paham radikal dan anti Pancasila yang memecah belah persatuan bangsa diperlukan aturan hukum yang mengatur tentang tata cara pendirian ormas/LSM, azas ormas/LSM, struktur kepengurusan, domisili ormas/LSM sehingga mempermudah pemerintah untuk mengawasi, membina dan memberdayakan ormas/LSM demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saat ini untuk mendapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT), ormas/LSM harus mendaftar di Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi online di website www.siormas.kemendagri.go.id. Sedangkan untuk ormas/LSM yang didirikan oleh Warga Negara Asing (WNA) bisa mendaftar melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

II. Dasar Hukum Pelaksanaan

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Terhadap Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat
3. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Terhadap Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat
4. Undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 17 tahun 2017 menjadi UU.
5. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang no 17 tahun 2013
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

III. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan setiap ormas/LSM yang akan dibentuk maupun yang sudah terbentuk harus terdaftar di data base ormas/LSM Kementerian Dalam Negeri :

1. Untuk melindungi persatuan bangsa.
2. Penguatan Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi dan azas NKRI
3. Antisipasi penyebaran paham radikalisme (kanan dan/kiri)
4. Memudahkan pemerintah dalam memperingatkan, menertibkan dan memberi sanksi terhadap ormas/LSM yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

IV. Hasil yang dicapai

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan sosialisasi produk hukum tentang ormas dan LSM yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Kumai dengan jumlah peserta sebanyak 180 orang yang terdiri dari tokoh masyarakat, ketua RT, anggota ormas dan LSM serta masyarakat umum. Dengan dilaksanakannya sosialisasi, masyarakat mengetahui dan memahami tata cara pendaftaran ormas dan LSM mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

V. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan sosialisasi produk hukum tentang ormas/LSM dan melaksanakan Permendagri nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan adalah :

1. Tidak dijalankannya oleh Kementerian Dalam Negeri mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan bagian ke 3 pasal 18 berbunyi “Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak permohonan pendaftaran dicatat di unit layanan administrasi Kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) dan pasal 17 ayat (7), Menteri memberikan atau menolak penerbitan SKT” sehingga tidak ada kepastian mengenai kapan diterbitkan atau ditolaknya permohonan SKT ormas/LSM yang didaftarkan melalui Kemendagri.
2. Kesulitan untuk menghubungi kontak person Kemendagri yang membidangi penerbitan SKT ormas dan LSM karena petugasnya selalu berganti-ganti sehingga saat dihubungi untuk diminta informasi mengenai proses penerbitan SKT ormas/LSM tidak didapat informasi yang jelas.

VI. Biaya

Adapun biaya yang dilaksanakan atas kegiatan sosialisasi produk hukum tentang ormas dan LSM dibebankan pada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu DPPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat nomor : 900/07/II/DPPA-SKPD/2018 tentang Dokumen Pengesahan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran DPPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2018.

Pagu anggaran kegiatan Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah :

- Pagu anggaran	Rp. 62.025.000,-
- Realisasi Belanja	Rp. 51.695.000,-
- Sisa Pagu Kegiatan	Rp. 10.330.000,-

Realisasi Fisik dan Program kegiatan Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebesar 83,35 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 51.695.000,-.

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN

1. Kegiatan sosialisasi peraturan bidang keormasan tanggal 12 April 2018 di Kecamatan Pangkalan Lada.



2. Kegiatan sosialisasi peraturan bidang keormasan tanggal 09 Agustus 2018 di Kecamatan Kumai.



3. Kegiatan sosialisasi peraturan bidang keormasan tanggal 24 Oktober 2018 di Kecamatan Pangkalan Banteng.





MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ORGANISASI MASYARAKAT DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

I. Latar Belakang

Buruknya pelayanan publik di Indonesia secara tidak langsung menyebabkan maraknya praktik pungli. Urgensi pembentukan Satgas Saber Pungli diperlukan selain untuk memberikan efek jera dan sanksi yang tegas bagi para pelaku pungli juga sebagai langkah nyata karena lembaga pengawasan internal pada masing-masing instansi pemerintah belum menjalankan fungsi dan tugas secara optimal. Penanganan praktek pungli memerlukan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum, namun hal tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan partisipasi masyarakat dan juga Satgas Saber Pungli Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pemberantasan praktek pungli.

Banyaknya Ormas dan LSM yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

II. Dasar Hukum Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan an Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
10. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor Tahun 2017 Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 130/09/Pem/2016 Tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Kotawaringin Barat.
11. DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 Nomor : 900/07/II/DPA-SKPD/2017 tanggal 28 Desember 2017.
12. DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 Nomor : 900/07/II/DPA-SKPD/2018 tanggal 18 Oktober 2018.

III. Maksud dan Tujuan

1. Dibentuknya Satgas Saber Pungli Kabupaten Kotawaringin Barat agar praktek pungutan liar (Pungli) yang telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pemerintah daerah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera.
2. Dilaksanakannya monitoring, evaluasi dan pelaporan Ormas dan LSM bertujuan untuk mengetahui keberadaan dan keaktifan dari Ormas dan LSM yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

IV. Hasil Yang Dicapai

1. Pada Tahun 2018 Satgas Saber Pungli Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan rapat sebanyak 3 kali untuk membahas Anggaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Dalam upaya pemberantasan praktek pungutan liar dan untuk mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat bebas pungutan liar, Satgas Saber Pungli Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan pemantauan dan monitoring secara langsung di 3 (tiga) kecamatan yaitu kecamatan Kumai, Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng terhadap pelayanan publik yang diberikan.
3. Mengikuti Rapat kerja Tim Saber Pungli se Kalimantan Tengah di Palangka Raya dengan penekanan untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh Satgas Saber Pungli di masing-masing Kabupaten/Kota.
4. Terpantainya dan tersedianya data Ormas dan LSM yang aktif dan tidak di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

V. Permasalahan yang dihadapi

1. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan Ketua Satgas Saber Pungli Kabupaten Kotawaringin Barat terkait kesiapan dari Satgas Saber Pungli untuk melaksanakan kegiatan dan kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan arahan dan persetujuan Ketua Satgas Saber Pungli. Sehingga Anggaran yang ada di dalam DPA tidak dapat terserap semua
2. Pada awal rencana kegiatan akan dilaksanakan rakornas saber pungli di Jakarta tetapi acara tersebut tidak terlaksana/dibatalkan.
3. Rakorda di Palangkaraya yang rencananya akan dihadiri oleh beberapa pogja ternyata hanya di hadiri oleh ketua saber pungli dan pihak Inspektorat serta ketua tim sekretariat saja sesuai Undanguan yang kami terima.
4. Untuk kegiatan monitoring dan pemantauan Ormas dan LSM di 6 kecamatan hanya dilaksanakan di 4 kecamatan. 2 kecamatan yang tidak dilaksanakan pemantauan yaitu kecamatan Kotawaringin Lama dan Arut Utara dikarenakan sesuai data yang ada di 2 kecamatan tersebut hanya terdapat 1 ormas di masing – masing kecamatan sehingga dirasa kurang efektif dan efisien.
5. Berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa Uang saku rapat Satgas Saber Pungli hanya diberikan kepada pihak diluar ASN Pemda Kobar karena sudah diberlakukannya TPP.

VI. Biaya

Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018, Nomor : 900/07/II/DPA-SKPD/2017 tanggal 28 Desember 2017 dan Nomor : 900/07/II/DPA-SKPD/2018 tanggal 18 Oktober 2018.

Pagu Anggaran Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Pagu Anggaran Rp. 72.950.000,-

Realisasi Belanja Rp. 33.500.000,-

Sisa Pagu Kegiatan Rp. 39.450.000,-


Realisasi Fisik dan Keuangan sebesar 46 %



PEMANTAUAN DAN MONITORING SATGAS SABER
PUNGLI DIKECAMATAN KUMAI



PERSIAPAN SATGAS SABER PUNGLI KABUPATEN KOBAR UNTUK MELAKSANAKAN PEMANTAUAN DAN MONITORING DI 3 KECAMATAN



PEMANTAUAN DAN MONITORING DI KECAMATAN
KUMAI



PEMANTAUAN DAN MONITORING DIKECAMATAN
KUMAI



PEMANTAUAN DAN MONITORING DIKECAMATAN PANGKALAN BANTENG



PEMANTAUAN DAN MONITORING DIKECAMATAN PANGKALAN BANTENG



PEMANTAUAN DAN MONITORING DIKECAMATAN
PANGKALAN LADA



PEMANTAUAN DAN MONITORING DIKECAMATAN
PANGKALAN LADA



**PEMANTAUAN DAN MONITORING DIKECAMATAN
PANGKLAN LADA**

LAMPIRAN V:

KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

NAMA SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


URUSAN YANG DISELENGGARAKAN : 1. 05 : KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	STATUS JABATAN**)		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)									GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)				KETERANGAN			
	ISI	KOSONG	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	Jumlah				
Eselon 1		x																					
Kepala Badan	v							v						v		v						1	
Sekretaris	v								v					v			v					1	
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	v							v					v						-			1	Belum Diklat Pim Tk.IV
Kepala Sub Bagian Keuangan	v							v					v						v			1	
Kepala Sub Bagian Penyusunan program	x																					-	Pensiun TMT 1 September 2017
Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	v							v						v			v					1	
Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Wasbang	x																					-	Mutasi jabatan
Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa	v							v					v						v			1	
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	v							v						v		v						1	
Kepala Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik	v							v						v					v			1	
Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu	x																					-	Mutasi jabatan
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Ormas	v					v								v			v					1	
Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	v							v						v								1	Belum Diklat Pim Tk.IV
Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan	v						-	v						v					v			1	
Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	v							v						v			v					1	

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	STATUS JABATAN**)		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*									GOLONGAN/PANGKAT*				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)				KETERANGAN
	ISI	KOSONG	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	Jumlah	
Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis	v							v						v				-	1	Belum Diklat Pim Tk.IV
Kepala sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	v							v						v				-	1	
																			14	
Fungsional																				
Staf	14		v	v	-	-	v	v	-	-	-	v	v	v	-	-	-	-		
Total	28	-	2	4	-	1	2	17	1	-	-	6	16	6	-	2	4	5	28	

Pangkalan Bun, Januari 2019
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KAB. KTW. BARAT



H. MUVELAN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19600215 198203 1 013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)	
		5.1 Pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat	62.025.000	51.695.000	83,35	Badan Kesbangpol		v			Capaian Kinerja dan Keuangan Program/kegiatan masih rendah	Meningkatkan Kinerja baik dalam Koordinasi/konsultasi dalam pelaksanaan program dan			
		5.2 Monitoring evaluasi dan pelaporan Ormas/LSM	72.950.000	30.700.000	42,08	Badan Kesbangpol		v							
		Sub Total	134.975.000	82.395.000	61,04										
		TOTAL	1.349.560.400	1.227.876.000	90,98		-	-	-	-	-	-	-	-	

Pangkalan Bun, Januari 2019
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KAB. KTW. BARAT



H. MUDELAN, S.Sos
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19600215 198203 1 013


LAMPIRAN VI

URUSAN WAJIB : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. KOTAWARINGIN BARAT

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN (%)	SKPD PELAKSANA	PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN	KONDISI SARANA DAN PRASARANA			MASALAH DAN SOLUSI		HAL LAIN YANG PERLU (DILAPORKAN)	KETERANGAN
			ALOKASI	REALISASI				Lengkap	Cukup	Kurang	Masalah	Solusi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													
		1.1 Penyediaan jasa surat menyurat	600.000	600.000,00	100,00	Badan Kesbangpol	- Renstra SKPD	v			Tidak ada masalah			
		1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	141.058.370	127.113.645	90,11	Badan Kesbangpol	- Renja SKPD	v						
		1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.250.000	1.666.500	51,28	Badan Kesbangpol	- RKA - SKPD	v						
		1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	106.148.800	99.590.546	93,82	Badan Kesbangpol		v						
		1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	44.590.800	44.583.000	99,98	Badan Kesbangpol		v						
		1.6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.480.000	14.480.000	93,54	Badan Kesbangpol		v						
		1.7 Penyediaan alat tulis kantor	52.914.500	52.914.500	100,00	Badan Kesbangpol		v						
		1.8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36.496.500	36.496.500	100,00	Badan Kesbangpol		v						
		1.9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.000.000	8.000.000	100,00	Badan Kesbangpol		v						
		1.10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	35.375.000	35.041.600	99,06	Badan Kesbangpol		v						
		1.13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	256.250.000	248.518.192	96,98	Badan Kesbangpol		v						
		Sub Total	700.163.970	669.004.483	95,55									
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													
		2.1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	33.450.000	33.450.000	100,00	Badan Kesbangpol					Tidak ada masalah			
		2.2 Pengadaan peralatan gedung kantor	4.000.000	2.200.000	55,00	Badan Kesbangpol								
		2.3 Pengadaan Mebeleur	10.000.000	9.800.000	98,00	Badan Kesbangpol		v						
		2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	22.250.000	15.505.379	69,69	Badan Kesbangpol		v						
		2.5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.770.000	4.770.000	100,00	Badan Kesbangpol		v						
		2.6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	47.250.000	43.335.000	91,71	Badan Kesbangpol		v						
		Sub Total	121.720.000	109.060.379	89,60									
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur													
		3.1 Pengadaan mesin/kartu absensi	6.000.000	6.000.000	100,00	Badan Kesbangpol					Tidak ada			
		3.1 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	24.850.000	22.650.000	91,15	Badan Kesbangpol		v						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)
	10 Program Pendidikan Politik Masyarakat													
	11.1 Penyuluhan kepada masyarakat	196.875.000	185.270.000	94,11	Badan Kesbangpol			v			Tidak ada masalah			
	11.2 Koordinasi forum - forum diskusi politik	29.355.000	21.955.000	74,79	Badan Kesbangpol			v						
	Sub Total	226.230.000	207.225.000	91,60										
	11 Program peningkatan kapasitas organisasi dan lembaga kemasyarakatan										Capaian Kinerja dan Keuangan Program/kegiatan masih rendah	Meningkatkan Kinerja baik dalam Koordinasi/konsultasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan		
	11.1 Pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat	62.025.000	51.695.000	83,35	Badan Kesbangpol			v						
	11.2 Monitoring evaluasi dan pelaporan Ormas/LSM	72.950.000	30.700.000	42,08	Badan Kesbangpol			v						
	Sub Total	134.975.000	82.395.000	61,04										
	TOTAL	2.339.721.000	2.159.655.225	92,30			-	-	-	-	-	-	-	-

Pangkalan Bun, Januari 2019
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KAB. KTW. BARAT



H. MUDELAN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19600215 198203 1 013

LAMPIRAN VIII

DAFTAR URUSAN WAJIB DAN PILIHAN SERTA NAMA -NAMA SKPD PENYELENGGARA.

NO	URUSAN WAJIB	NAMA SKPD PENYELENGGARA
19	Program Nasional : Program Pemeliharaan Kamtrantibmas 1 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal Kegiatan : - Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pangkalan Bun, Januari 2019
Kepala Badan Kesbang dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat


H. MUDELAN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19600215 198203 1 013

LAMPIRAN IX:
RINCIAN JENIS BELANJA PER URUSAN

TOTAL DAN REALISASI BELANJA URUSAN WAJIB

NO	URUSAN WAJIB	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG			TOTAL BELANJA	REALISASI BELANJA	PERSENTASI (%)	SKPD PELAKSANA	KETERANGAN
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL					
19	Kesatuan Bangsa dan Politik	3.492.218.000	368.122.000	1.862.349.000	109.250.000	5.831.939.000	5.538.974.837	94,98	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Pangkalan Bun, Januari 2019
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KAB. KTW. BARAT


H. MUDELAN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19600215 198203 1 013

LAMPIRAN X:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

URUSAN WAJIB : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SKPD PELAKSANA	
5	BELANJA	5.831.939.000	5.538.974.837	Badan Kesbang, Pol dan Linmas	
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.492.218.000	3.379.319.612		
5.1.1	Belanja Pegawai	3.492.218.000	3.379.319.612		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.339.721.000	2.159.655.225		
5.2.1	Belanja Pegawai	368.122.000	363.859.000		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.862.349.000	1.692.794.625		
5.2.3	Belanja Modal	109.250.000	103.001.600		
	Jumlah Belanja	5.831.939.000	5.538.974.837		-

Pangkalan Bun, Januari 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KAB. KTW. BARAT



H. MUDELAN, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19600215 198203 1 013

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kabupaten / Kota

SKPD*) Kabupaten / Kota	Nama	Jumlah Personil PNS	Keterangan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Kotawaringin Barat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28	-

Pangkalan Bun, Januari 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


KAB. KTW. BARAT



H. MUDELAN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19600215 198203 1 013

PROSEDUR PEMBUATAN REKOMENDASI PENELITIAN

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Pembuat Rekomendasi	Kasubbid Ormas	Kabid Keth. Eko. Sosbud & Ormas	Sekretaris	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Mengajukan berkas permohonan rekomendasi Penelitian							<ul style="list-style-type: none"> Surat permohonan Persyaratan administrasi 	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> Formulir Permohonan Form Pernyataan 	
2.	Menerima dan memeriksa berkas permohonan rekomendasi. <ul style="list-style-type: none"> Jika berkas permohonan rekomendasi sudah sesuai dengan persyaratan, maka dibuatkan draft Surat Rekomendasi. Jika berkas permohonan rekomendasi belum sesuai dengan persyaratan, maka berkas dikembalikan ke Pemohon. 							<ul style="list-style-type: none"> Formulir Permohonan Form Pernyataan 	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> Draft Surat Rekomendasi 	
3.	Menerima draft Surat Rekomendasi dan berkas permohonan rekomendasi. <ul style="list-style-type: none"> Jika draft Surat Rekomendasi sudah sesuai dengan berkas permohonan rekomendasi, maka diberi paraf dan diteruskan ke Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosbud & Ormas Jika draft Surat Rekomendasi belum sesuai dengan berkas permohonan rekomendasi, maka dikembalikan ke Pembuat Rekomendasi 							<ul style="list-style-type: none"> Draft Surat Rekomendasi 	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> Draft Surat Rekomendasi yang sudah diparaf Kasubbid 	



No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Pembuat Rekomendasi	Kasubbid Ormas	Kabid Keth. Eko. Sosbud & Ormas	Sekretaris	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu		Output
4.	<p>Menerima draft Surat Rekomendasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jika draft Surat Rekomendasi sudah sesuai dengan berkas permohonan rekomendasi, maka diberi paraf dan diteruskan ke Sekretaris Jika draft Surat Rekomendasi belum sesuai dengan berkas permohonan rekomendasi, maka dikembalikan ke Kasubbid Ormas 							<ul style="list-style-type: none"> Draft Surat Rekomendasi yang sudah diparaf Kasubbid 	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> Draft Surat Rekomendasi yang sudah diparaf Kabid 	
5.	<p>Menerima dan finalisasi draft Surat Rekomendasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jika draft Surat Rekomendasi sudah sesuai dengan berkas permohonan rekomendasi, maka diberi paraf dan diteruskan ke Kepala Badan Jika draft Surat Rekomendasi belum sesuai dengan berkas permohonan rekomendasi, maka dikembalikan ke Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosbud dan Ormas 						<ul style="list-style-type: none"> Draft Surat Rekomendasi yang sudah diparaf Kabid 	30 menit	<ul style="list-style-type: none"> Draft Surat Rekomendasi yang sudah diparaf Sekretaris 		
6.	<p>Menerima dan finalisasi draft Surat Rekomendasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Jika draft Surat Rekomendasi sudah benar, maka diberi tandatangan Jika draft Surat Rekomendasi belum benar, maka dikembalikan ke Sekretaris 						<ul style="list-style-type: none"> Draft Surat Rekomendasi yang sudah diparaf Sekretaris 	30 menit	<ul style="list-style-type: none"> Surat Rekomendasi yang sudah ditanda tangani Kepala Badan 		

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Pembuat Rekomendasi	Kasubbid Ormas	Kabid Keth. Eko. Sosbud & Ormas	Sekretaris	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
7.	a. Menerima Surat Rekomendasi yang sudah ditandatangani oleh Kepala Badan. b. Memberi nomor registrasi Surat Rekomendasi. c. Menyerahkan Surat Rekomendasi yang sudah ditandatangani ke Pemohon. d. Mengarsipkan salinan Surat Rekomendasi.							<ul style="list-style-type: none"> • Surat Rekomendasi yang sudah ditanda tangani Kepala Badan 	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Rekomendasi yang sudah ditanda tangani Kepala Badan dan teregistrasi 	
8.	a. Menerima Surat Rekomendasi yang sudah ditandatangani untuk digandakan sesuai tujuan pelaksanaan kegiatan. b. Menyerahkan kembali Surat Rekomendasi yang sudah digandakan untuk diberi stempel						<ul style="list-style-type: none"> • Surat Rekomendasi yang sudah ditanda tangani Kepala Badan dan teregistrasi 	5 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Rekomendasi yang sudah ditanda tangani Kepala Badan dan teregistrasi 		
9.	Memberi stempel pada Surat Rekomendasi dan menyerahkannya kembali ke Pemohon.						<ul style="list-style-type: none"> • Surat Rekomendasi yang sudah ditanda tangani Kepala Badan dan teregistrasi 	5 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Rekomendasi yang sudah ditanda tangani Kepala Badan, teregistrasi dan distempel 		
10.	Menerima Surat Rekomendasi yang sudah ditandatangani oleh Kepala Badan dan distempel						<ul style="list-style-type: none"> • Surat Rekomendasi yang sudah ditanda tangani Kepala Badan, teregistrasi dan distempel 	5 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Rekomendasi yang sudah ditanda tangani Kepala Badan, teregistrasi dan distempel 		

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



H. MUDELAN, S.SOS
NIP. 19600215198203 1 013


PROSEDUR: SOP PELAYANAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) ORMAS DAN LSM

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Badan	Kabid dan Kasubid Ormas	Tim Verifikasi Lapangan	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	
1	Menerima, membaca surat permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas dan LSM dan memberikan arahan.	mulai				Lembar disposisi, Surat permohonan SKT, Dokumen permohonan SKT	30 menit	Disposisi
2	Menerima, menelaah dan menganalisis, memverifikasi data permohonan Menerima, membaca surat permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas dan LSM terhadap permohonan dan memberi petunjuk.					Lembar disposisi, surat permohonan SKT, Dokumen Permohonan SKT	2 jam	Disposisi, Laporan hasil identifikasi dan verifikasi data permohonan SKT
3	Mengadakan survai lapangan terkait keabsahan kantor/ sekretariat organisasi dan melaporkan					Lembar disposisi, Surat permohonan SKT, Dokumen permohonan SKT	36 jam	Laporan hasil identifikasi dan verifikasi data permohonan SKT, Draf laporan hasil survai lapangan
4	Menerima, menelaah dan menganalisis hasil survai lapangan, menandatangani laporan hasil survai lapangan dan melaporkan					Lembar disposisi, Surat permohonan SKT, Draf laporan hasil survai lapangan, File permohonan SKT	1 jam	Laporan hasil survai lapangan
5	Membaca laporan hasil survai lapangan dan mendisposisi					Lembar disposisi, Surat permohonan SKT, Dokumen permohonan SKT	30 menit	Disposisi
6	Menerima disposisi, melanjutkan disposisi dan memberi petunjuk					Lembar disposisi, Surat permohonan SKT, Dokumen permohonan SKT, Laporan hasil survai lapangan	30 menit	Disposisi, Laporan hasil identifikasi dan verifikasi data permohonan SKT, Laporan hasil survai lapangan
7	Menerima dan menginput data permohonan SKT Ormas dan LSM, mengisi Konsep Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas dan LSM dan melaporkan					Lembar disposisi, Surat permohonan SKT, File permohonan SKT	1 jam	Konsep SKT, File permohonan SKT, Laporan hasil survai lapangan
8	Mem baca, mengoreksi konsep SKT Ormas dan LSM dan melaporkan					Surat permohonan SKT, Dokumen permohonan SKT, Laporan hasil survai lapangan, Konsep SKT	1 jam	Konsep SKT
9	Menandatangani konsep SKT Ormas dan LSM					Surat permohonan SKT, Dokumen permohonan SKT, Laporan hasil survai lapangan, Konsep SKT	1 jam	SKT
10	Mengirimkan e-mail ke dit.ormas@gmail.com atau ormas@kemendagri.go.id untuk mendaftarkan ormas dan LSM ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia					Surat Pengantar, lembar checklist dokumen permohonan pendaftaran ormas dan LSM, Format Keabsahan Dokumen ormas dan LSM	5 menit	e-mail
10	Mendisposisi untuk menggandakan, mengarsipkan dan menyerahkan SKT kepada pemohon					Surat permohonan SKT, Dokumen permohonan SKT, Laporan hasil survai lapangan, SKT	10 menit	SKT
11	Menerima, menggandakan, mengarsipkan dan menyerahkan SKT kepada pemohon				selesai	Surat permohonan SKT, Dokumen permohonan SKT, Laporan hasil survai lapangan, SKT	30 menit	Tanda terima


KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**




PAPAN INFOMASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB.KTW.BARAT




Papan Penyuluhan Kegiatan



Papan Struktur Organisasi Badan Kesbangpol





Kesbangpol Kab Kobar



BADAN KESBANGPOL KAB. KOBAR
Jl. Jend. Sudirman No. 18 Pangkalan Bun
Email:kesbangpolkobar@yahoo.co.id

Kotak saran/pengaduan

